



Implementasi Kewenangan Pemerintah Dalam Perpanjangan Izin Lingkungan:

(Studi Kasus Pt. Sas Di Provinsi Jambi)

Syurpana Nofanda

Universitas Jambi, Indonesia

Email Korespondensi: syurpananofanda@unja.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 20 Januari 2026

ABSTRACT

This study analyzes the dynamics of government authority implementation in environmental permit extensions, using PT. Sinar Anugerah Sukses (SAS) in Jambi Province as a case study. Using a normative legal approach supported by documentary analysis, the study examines the complexity of the tug-of-war between economic and environmental interests, the distribution of authority between levels of government, and the effectiveness of oversight mechanisms in the context of environmental licensing. The results of the study show a lack of harmony between the provincial and city governments in the implementation of licensing authority, weak coordination between institutions, and minimal community participation in the evaluation and monitoring process. The study also identifies legal ambiguities following the enactment of the Job Creation Law, which changed the "environmental permit" regime to "environmental approval," with implications for permit renewal mechanisms and the enforcement of administrative sanctions. The contribution of this study lies in its comprehensive analysis of conflicts of interest and authority in the extension of environmental permits in the context of regional autonomy, which has not been widely studied in previous literature. The study recommends strengthening the harmonization of central and regional regulations, increasing transparency and public participation, and developing an integrated digitalization system for the administration and supervision of environmental permits.

Keywords: Government authority, environmental permit renewal, regional government, state administrative law, PT. SAS, Jambi Province.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dinamika implementasi kewenangan pemerintah dalam perpanjangan izin lingkungan dengan mengambil studi kasus PT. Sinar Anugerah Sukses (SAS) di Provinsi Jambi. Dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung analisis dokumenter, penelitian mengkaji kompleksitas tarik-menarik kepentingan ekonomi dan lingkungan, distribusi kewenangan antar level pemerintahan, serta efektivitas mekanisme pengawasan dalam konteks perizinan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara pemerintah provinsi dan kota dalam implementasi kewenangan perizinan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi dan pengawasan. Penelitian juga mengidentifikasi ambiguitas hukum pasca-diberlakukannya UU Cipta Kerja yang mengubah rezim "izin lingkungan" menjadi "persetujuan lingkungan", yang berimplikasi pada mekanisme perpanjangan izin dan penegakan sanksi administratif. Kontribusi penelitian ini terletak pada analisis

komprehensif mengenai pertentangan kepentingan dan kewenangan dalam perpanjangan izin lingkungan pada konteks otonomi daerah, yang belum banyak dikaji dalam literatur sebelumnya. Penelitian merekomendasikan penguatan harmonisasi regulasi pusat-daerah, peningkatan transparansi dan partisipasi publik, serta pengembangan sistem digitalisasi terintegrasi untuk administrasi dan pengawasan perizinan lingkungan.

Kata Kunci: Kewenangan pemerintah, perpanjangan izin lingkungan, pemerintahan daerah, hukum administrasi negara, PT. SAS, Provinsi Jambi.

PENDAHULUAN

Perizinan lingkungan merupakan instrumen penting dalam upaya pemerintah melindungi lingkungan hidup dari dampak negatif aktivitas usaha, sekaligus menjadi perwujudan fungsi pencegahan dalam pengelolaan lingkungan (Saija, 2014). Dalam konteks hukum administrasi negara, izin lingkungan menjadi sarana pengendali sosial yang bertujuan menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan prinsip keberlanjutan lingkungan (Gonti, 2023). Namun, implementasi kewenangan pemerintah dalam pemberian dan perpanjangan izin lingkungan seringkali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidakharmonisan regulasi antara pusat dan daerah, tumpang tindih kewenangan, hingga lemahnya penegakan hukum.

Kasus PT. Sinar Anugerah Sukses (PT. SAS) di Provinsi Jambi menjadi contoh konkret kompleksitas implementasi kewenangan pemerintah dalam perpanjangan izin lingkungan. PT. SAS, yang bergerak di bidang pertambangan batubara dan memiliki infrastruktur pendukung seperti stockpile dan pelabuhan, menghadapi kontroversi terkait perpanjangan izin stockpile batubara di kawasan Aur Kenali, Kota Jambi. Kontroversi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah provinsi dan kota, legislatif, aktivis lingkungan, dan masyarakat setempat.

Pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam pemberian dan perpanjangan izin lingkungan di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah paradigma "izin lingkungan" menjadi "persetujuan lingkungan" (Ubaiyana & Viri, 2023). Perubahan ini berimplikasi pada prosedur, mekanisme, dan kewenangan dalam proses perpanjangan izin lingkungan. Pergeseran paradigma tersebut juga berdampak pada distribusi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang menjadi semakin kompleks dengan adanya otonomi daerah (Yusuf & Humam, 2024).

Namun, masih terdapat kesenjangan dalam literatur mengenai dinamika perpanjangan izin lingkungan, khususnya dalam konteks perubahan rezim perizinan pasca-UU Cipta Kerja dan implementasinya di tingkat daerah. Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada pemberian izin baru, sementara proses perpanjangan izin memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, termasuk evaluasi kepatuhan terhadap izin sebelumnya dan dinamika kepentingan yang lebih kompleks. Selain itu, studi kasus spesifik mengenai konflik kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam konteks perpanjangan izin lingkungan masih terbatas.

"Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis kasus PT. SAS yang menunjukkan dinamika kewenangan perpanjangan izin pada era transisi regulasi pasca-UU Cipta Kerja. Penelitian bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi kewenangan pemerintah dalam perpanjangan izin lingkungan PT. SAS; (2) mengidentifikasi hambatan dalam proses perpanjangan izin dan efektivitas pengawasan; serta (3) merumuskan rekomendasi perbaikan tata kelola perizinan lingkungan di Indonesia."

Kerangka Teoretis Dan Konseptual Teori Kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara Kewenangan dalam konteks hukum administrasi negara merupakan konsep fundamental yang mendasari tindakan pemerintah. Menurut Kusuma (2016), kewenangan pemerintah didefinisikan sebagai hak dan kapasitas hukum yang dimiliki oleh organ eksekutif untuk mengeluarkan kebijakan administratif, termasuk pemberian dan perpanjangan izin lingkungan. Kewenangan ini memiliki dasar dalam sistem distribusi kekuasaan negara dan dibingkai oleh prinsip legalitas, pembagian tugas, dan asas checks and balances.

Dalam konteks perizinan lingkungan, kewenangan pemerintah dipengaruhi oleh prinsip legal-rational authority yang dikemukakan oleh Max Weber, yang menekankan bahwa kekuasaan administratif harus berbasis norma hukum yang jelas, sistematis, dan konsisten (Sandi, 2013). Hal ini mengimplikasikan bahwa setiap tindakan pemerintah dalam perpanjangan izin lingkungan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Konsep Izin Lingkungan dan Perkembangannya Izin lingkungan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Konsep izin lingkungan mengalami transformasi signifikan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah paradigma "izin lingkungan" menjadi "persetujuan lingkungan" (Ubaiyana & Viri, 2023). Perubahan ini dipertegas dalam Pasal 13 UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2009, termasuk menghapus istilah "izin lingkungan" dan menggantinya dengan "persetujuan lingkungan". Persetujuan lingkungan ini kemudian diintegrasikan ke dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA), dengan penekanan pada efisiensi administratif dan kemudahan berusaha (Rida, 2021).

Menurut Amri (2022), transformasi ini berimplikasi pada penekanan aspek risiko dan fleksibilitas dalam penetapan izin, sekaligus menimbulkan potensi kompromi antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup. Perubahan paradigma ini menjadi penting dalam konteks perpanjangan izin lingkungan, karena mempengaruhi prosedur, mekanisme, dan kewenangan dalam proses tersebut.

Desentralisasi dan Distribusi Kewenangan Perizinan Lingkungan Implementasi otonomi daerah pasca-reformasi memberikan dampak signifikan terhadap distribusi kewenangan dalam perizinan lingkungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, termasuk dalam bidang perizinan lingkungan (Isnaeni, 2018).

Namun, menurut Yusuf dan Humam (2024), otonomi daerah juga dapat menimbulkan risiko perizinan lingkungan menjadi "izin untuk mencemari" jika tidak dikelola dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan pemerintah daerah untuk memprioritaskan investasi dan pendapatan daerah dibandingkan perlindungan lingkungan. Santoso (2010) mengungkapkan bahwa desentralisasi kebijakan lingkungan mendorong pemerintah daerah untuk lebih mengutamakan potensi pendapatan daerah, meskipun hal tersebut membawa risiko terhadap penegakan standar perlindungan lingkungan.

Distribusi kewenangan perizinan lingkungan juga dipengaruhi oleh perkembangan regulasi sektoral. Pergeseran kewenangan perizinan pertambangan dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi dan pusat melalui UU Minerba (UU No. 3 Tahun 2020) menciptakan dinamika baru dalam implementasi perizinan lingkungan untuk sektor pertambangan (Lathif, 2017; Putra, 2023). Pasal 35 ayat (1) UU Minerba menyatakan bahwa "Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat," yang menunjukkan adanya sentralisasi kewenangan dalam perizinan pertambangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kepustakaan dan studi dokumentasi (Marzuki, 2017). Sumber data meliputi bahan hukum primer (UU No. 32/2009, UU No. 11/2020, PP No. 22/2021, dan peraturan daerah terkait), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan artikel berita terkait kasus PT. SAS), serta bahan hukum tersier. Analisis data menggunakan teknik analisis konten untuk mengidentifikasi pola implementasi kewenangan pemerintah dalam perpanjangan izin lingkungan, diperkuat dengan triangulasi data untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Regulasi Perizinan Lingkungan dan Implikasinya terhadap Kewenangan Pemerintah

Kerangka regulasi perizinan lingkungan di Indonesia mengalami transformasi signifikan dengan diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan ini menggeser paradigma dari "izin lingkungan" menjadi "persetujuan lingkungan" yang terintegrasi dengan perizinan berusaha. Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan menjadi prasyarat untuk memperoleh perizinan berusaha, dengan penekanan pada pendekatan berbasis risiko.

Dalam kasus PT. SAS, perpanjangan izin stockpile batubara di Aur Kenali menghadapi permasalahan terkait keabsahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, mempertanyakan keabsahan AMDAL yang mungkin digunakan oleh PT. SAS, menyatakan, "Kalau tata ruang tidak memperbolehkan, artinya Amdalnya tidak bisa keluar. Jika ternyata ada Amdal yang diterbitkan, maka itu jelas melanggar aturan" (Ahmadi, 2025). Pernyataan ini menyoroti pentingnya harmonisasi antara berbagai instrumen perizinan, termasuk AMDAL dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pasal 37 ayat (2) Pasal 36 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Sementara itu, Pasal 37 ayat (2) menetapkan bahwa izin lingkungan dapat dibatalkan apabila persyaratannya tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap dokumen lingkungan dan kesesuaian dengan RTRW merupakan faktor penting dalam perpanjangan izin lingkungan.

Kontroversi terkait perpanjangan izin PT. SAS juga berkaitan dengan aspek tata ruang. PT. SAS memperoleh izin lingkungan dari Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2015 (Alatas, 2023), namun lokasi stockpile tidak sesuai dengan RTRW Kota Jambi. Menurut anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Jambi, PT. SAS melakukan land clearing tanpa adanya komunikasi dan persetujuan dari Pemerintah Kota Jambi, meskipun izin awal dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi (Jambiexpres, 2023). Hal ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam implementasi kebijakan tata ruang dan perizinan lingkungan antara pemerintah provinsi dan kota.

Distribusi dan Konflik Kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kota

Kasus PT. SAS menyoroti adanya konflik kewenangan antara berbagai level pemerintahan dalam implementasi perizinan lingkungan. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan perizinan lingkungan didistribusikan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan skala dampak dan lintas wilayah.

Dalam kasus PT. SAS, terdapat ketegangan antara Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi terkait perizinan stockpile batubara. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi menyatakan bahwa pihaknya tidak memegang dokumen AMDAL untuk stockpile batubara PT. SAS, karena perizinan diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi mengingat kegiatan tersebut dianggap lintas kabupaten dan kota (Halo Jambi, 2023). Situasi ini menggambarkan adanya kesenjangan dalam berbagi informasi dan koordinasi antara DLH Provinsi dan Kota Jambi.

Konflik kewenangan juga terlihat dari sikap berbeda yang ditunjukkan oleh kedua level pemerintahan. Pemerintah Kota Jambi, di bawah kepemimpinan Pj. Walikota Sri Purwaningsih, secara tegas menolak memberikan izin operasional kepada PT. SAS (Jambilink, 2025b). Sebaliknya, Pemerintah Provinsi Jambi terkesan lebih mendukung kelanjutan proyek tersebut, dengan beberapa pejabat menyatakan

bahwa izin PT. SAS masih berlaku dan pembangunan dapat dilanjutkan dari sisi regulasi (Jambiupdate, 2023).

Konflik kewenangan ini selaras dengan temuan Yusuf dan Humam (2024) yang mengidentifikasi adanya risiko perizinan lingkungan menjadi "izin untuk mencemari" dalam konteks otonomi daerah. Ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah provinsi dan kota dapat menciptakan celah regulasi dan ketidakjelasan dalam implementasi perizinan lingkungan.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi menetapkan kawasan Aur Kenali sebagai kawasan permukiman, ruang terbuka hijau, dan sempadan sungai, bukan untuk peruntukan industri pertambangan. Namun, Pemerintah Provinsi Jambi telah memberikan izin lokasi stockpile batubara PT. SAS di kawasan tersebut. Ketidaksesuaian ini menimbulkan pertanyaan tentang koordinasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kota.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (sebelum digantikan oleh PP No. 22/2021) menetapkan bahwa izin lingkungan diperoleh melalui tahapan AMDAL atau UKL-UPL dan permohonan izin lingkungan. Lalu, Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa "Izin lingkungan dapat dibatalkan apabila: a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan." Dalam kasus PT. SAS, pertanyaan timbul mengenai apakah izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi memenuhi semua persyaratan ini, terutama terkait kesesuaian dengan RTRW Kota Jambi.

Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Perpanjangan Izin Lingkungan

Kasus PT. SAS mengungkap beberapa permasalahan terkait efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam perpanjangan izin lingkungan. Meskipun PT. SAS memperoleh izin lingkungan dari Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2015, terdapat indikasi bahwa pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan belum optimal.

Hasil audit dokumen dan pengawasan menunjukkan bahwa PT. SAS menghadapi berbagai masalah dalam memenuhi kewajiban lingkungan. Seperti dilaporkan Jambi Ekspres (2023), PT SAS telah melakukan land clearing yang tidak sesuai dengan kaidah lingkungan. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang menyatakan bahwa dokumen AMDAL stockpile PT. SAS tidak berada di bawah wewenang mereka melainkan di bawah

wewenang Pemerintah Provinsi Jambi, sehingga menyulitkan pengawasan di tingkat kota (Halo Jambi, 2023).

Aktivis anti-korupsi dari LSM Sembilan, Jamhuri, mengkritisi pendekatan penegakan hukum yang diambil oleh Pemerintah Kota Jambi, menilai bahwa langkah penolakan izin tersebut masih bersifat setengah hati karena hanya sebatas tindakan administratif tanpa adanya langkah hukum yang lebih tegas (Jambilink, 2025b). "Jangan hanya menolak izin, lalu diam! Mana keberanian Pemkot untuk membawa kasus ini ke jalur hukum?" tanya Jamhuri dengan kritis (Jambilink, 2025b).

Pasal 76 UU No. 32 Tahun 2009 mengatur mengenai sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada penanggung jawab usaha yang melanggar izin lingkungan, meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Selanjutnya, Pasal 76 ayat (2) menetapkan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat menerapkan "Paksaan Pemerintah" kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan.

Kritik terhadap efektivitas penegakan hukum lingkungan juga tercermin dalam lambatnya eksekusi putusan hukum terhadap perusahaan yang terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jambi, seperti yang terjadi pada kasus PT. Ricky Kurniawan Kertapersada (RKK) (Mongabay, 2023). Kasus-kasus semacam ini menunjukkan adanya tantangan yang lebih luas dalam penegakan hukum lingkungan di Provinsi Jambi.

Menurut Scholles dan Siska (2024), pengawasan oleh pejabat lingkungan sangat penting untuk memastikan kepatuhan, dengan potensi sanksi yang lebih berat jika ketidakpatuhan terdeteksi. Namun, dalam praktiknya, sanksi administratif atas penyalahgunaan wewenang dalam perizinan lingkungan tidak diterapkan secara efektif, seringkali mengandalkan tindakan disipliner pegawai negeri daripada kerangka hukum yang kuat (Putri et al., 2023).

Peran Masyarakat dan Transparansi dalam Proses Perpanjangan Izin Lingkungan

Partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam tata kelola lingkungan yang baik (good environmental governance). Dalam kasus PT. SAS, masyarakat sekitar lokasi stockpile berperan aktif dalam mengawasi dan mengkritisi proses perpanjangan izin perusahaan tersebut.

Masyarakat Kelurahan Aur Kenali secara konsisten dan tegas menyampaikan penolakan terhadap rencana pembangunan stockpile batubara di lingkungan mereka (Jambilink, 2025b). Kekhawatiran utama warga berkisar pada dampak negatif terhadap kesehatan akibat pencemaran udara, serta potensi gangguan terhadap sumber air bersih (Jambiupdate, 2023). Lokasi yang direncanakan untuk stockpile sangat dekat dengan intake Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mayang, yang menjadi sumber air baku bagi sebagian besar penduduk Kota Jambi (Jambiupdate, 2023).

Pasal 70 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 menetapkan bahwa "Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif

dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup." Selanjutnya, Pasal 70 ayat (2) menyebutkan bahwa peran masyarakat dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau penyampaian informasi atau laporan. Ketentuan ini menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan terhadap izin lingkungan.

Namun, terdapat indikasi bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perpanjangan izin lingkungan belum optimal. Menurut Rahmat et al. (2020), keterbatasan sosialisasi terhadap masyarakat lokal dan belum optimalnya mekanisme pengaduan publik menyebabkan partisipasi masyarakat hanya bersifat pasif dan seringkali tidak terlibat dalam mekanisme pengawasan atau pembentukan tim evaluasi lingkungan.

Transparansi informasi juga menjadi isu penting dalam kasus ini. Kepala DLH Kota Jambi menyatakan bahwa pihaknya tidak memegang dokumen AMDAL untuk stockpile batubara PT. SAS (Halo Jambi, 2023), menunjukkan adanya kesenjangan dalam berbagi informasi antara pemerintah provinsi dan kota. Hal ini dapat menghambat pengawasan dan evaluasi dampak lingkungan secara efektif di tingkat lokal.

Pasal 65 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa "Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat." Keterbukaan informasi dan akses publik terhadap dokumen perizinan lingkungan merupakan prasyarat penting untuk partisipasi masyarakat yang bermakna dalam perlindungan lingkungan.

Menurut Christiawan (2023), penyederhanaan proses perizinan-meskipun bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi-berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat dan kontrol pemerataan terhadap dampak lingkungan. Hal ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara efisiensi administratif dan partisipasi publik dalam proses perizinan lingkungan.

Transformasi Regulasi dan Implikasinya terhadap Perpanjangan Izin Lingkungan

Transformasi regulasi dari "izin lingkungan" menjadi "persetujuan lingkungan" pasca-UU Cipta Kerja memiliki implikasi signifikan terhadap proses perpanjangan izin. Perubahan ini bertujuan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA) guna memudahkan proses perizinan usaha sekaligus meningkatkan perlindungan lingkungan (Rida, 2021).

Namun, menurut Ubaiyana dan Viri (2023), penggantian istilah "izin lingkungan" dengan "persetujuan lingkungan" berpotensi mengorbankan kelestarian lingkungan dan menghilangkan integrasi izin yang berlaku sebelumnya. Perspektif kritis ini menyoroti adanya kekhawatiran bahwa perubahan regulasi dapat mengkompromikan perlindungan lingkungan demi kemudahan berusaha.

Aprita, S. (2024) menganalisis perubahan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca-UU Cipta Kerja, menyoroti potensi dampak

negatif terhadap lingkungan dan melemahnya instrumen lingkungan. Hal ini berpotensi mempengaruhi proses perpanjangan izin lingkungan, termasuk dalam kasus PT. SAS di Provinsi Jambi.

Digitalisasi sistem perizinan lingkungan melalui Online Single Submission (OSS) yang diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai implementasi UU Cipta Kerja seharusnya menawarkan solusi bagi permasalahan transparansi dan koordinasi antar lembaga. Namun dalam kasus PT. SAS, terlihat bahwa transformasi digital ini belum sepenuhnya menyelesaikan masalah integrasi data dan informasi antar level pemerintahan. Sistem OSS RBA belum memiliki mekanisme yang memadai untuk mendeteksi inkonsistensi antara RTRW dengan lokasi usaha, maupun untuk memfasilitasi koordinasi real-time antara pemerintah provinsi dan kota dalam pengawasan kepatuhan perusahaan. Hal ini mengindikasikan perlunya pengembangan lebih lanjut terhadap arsitektur sistem digital perizinan lingkungan yang terintegrasi dengan sistem informasi tata ruang dan basis data pengawasan lingkungan

SIMPULAN

Berdasarkan analisis kasus PT. SAS di Provinsi Jambi, dapat disimpulkan bahwa implementasi kewenangan pemerintah dalam perpanjangan izin lingkungan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan-tantangan tersebut meliputi: (1) Ketidakharmonisan antara pemerintah provinsi dan kota dalam implementasi kebijakan tata ruang dan perizinan lingkungan, yang menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat. (2) Lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah dalam berbagi informasi dan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban lingkungan, yang menghambat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. (3) Transformasi regulasi pasca-UU Cipta Kerja yang mengubah paradigma dari "izin lingkungan" menjadi "persetujuan lingkungan" menciptakan tantangan baru dalam implementasi perizinan lingkungan, termasuk dalam konteks perpanjangan izin. (4) Partisipasi masyarakat dalam proses perizinan lingkungan belum optimal, dengan keterbatasan sosialisasi dan mekanisme pengaduan publik yang efektif. (5) Penegakan hukum lingkungan masih menghadapi tantangan, dengan sanksi administratif yang tidak diterapkan secara efektif dan lambatnya eksekusi putusan hukum terhadap perusahaan yang melanggar regulasi lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, F. H. A. (2022). Izin Lingkungan Dalam Kegiatan Usaha Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(3), 438-452. <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/226>
- Aprita, S. (2024). Perubahan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Eksekusi: Jurnal Ilmu*

-
- Hukum dan Administrasi Negara*, 2(2), 205-210.
<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1108>
- Gonti, H. N. (2023). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengeluarkan Izin Terhadap Perusahaan Penanaman Modal (Doctoral dissertation, Tadulako University). <https://www.neliti.com/publications/144724/kewenangan-pemerintah-daerah-dalam-mengeluarkan-izin-terhadap-perusahaan-penanam>
- Isnaeni, D. (2018). Implikasi yuridis kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian ijin usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 1(1), 35-46. <https://doi.org/10.33474/yur.v1i1.734>
- Kusuma, A. a. R. (2016). Implementasi Pemberian Izin Lingkungan dan Efektivitas dalam Penegakan Hukumnya oleh Pemerintah Kota Surakarta. *Eprints UNS*. <http://eprints.uns.ac.id/26231/>
- Lathif, N. (2017). Tinjauan yuridis tentang kewenangan pemerintah provinsi dalam penerbitan izin usaha pertambangan batubara. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(2), 149-166. <https://doi.org/10.21067/jph.v2i2.2076>
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Putra, R. S. (2023). Implikasi Hapusnya Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Pertambangan Rakyat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. (Doctoral dissertation, Magister Ilmu Hukum). <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/52529>
- Putri, Z. M., Sugiharti, D. K., & Muttaqin, Z. (2023). Administrative sanctions against abuse of authority in the environmental licensing sector based on positive law in indonesia. *Journal of Law and Policy Transformation*, 7(2), 84. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v7i2.6869>
- Rahmat, R. R., Chandrawulan, A. A., & Trisnamansyah, P. (2020). Implementasi Pemenuhan Kewajiban Perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel Dalam Kegiatan Usaha Hotel di Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait. *Jurnal Jurisprudence*, 10(1), 15-32. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.9996>
- Rida, C. N. (2021, December). Implementasi Persetujuan Lingkungan dalam Kemudahan Perizinan Berusaha dan Dampaknya terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. In *Seminar Nasional Lahan Suboptimal* (Vol. 9, No. 2021, pp. 376-383). <https://conference.unsri.ac.id/index.php/lahansuboptimal/article/view/2421/1368>
- Saija, V. J. E. (2014). Wewenang pemerintah daerah dalam pemberian izin lingkungan hidup. *SASI*, 20(1), 71-83. <https://doi.org/10.47268/SASI.V20I1.347>
- Sandi, F. (2013). Implementasi Penerbitan Izin Lingkungan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Studi Di Badan Lingkungan Hidup Kota Malang). *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 1(2), 34563.
-

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/223>

Santoso, E. (2010). Implementasi Kebijakan Kewenangan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. *Dialogue a Journal of Mormon Thought*, 2(1), 643-655. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/download/440/321>

Scholles, A. M., & Siska, F. (2024). Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengawasan Pelaksanaan Sanksi Pencabutan Izin Lingkungan Hidup terhadap Pt. Sawit Inti Prima Perkasa Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Bandung Conference Series Law Studies*, 4(1), 442-449. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9909>

Ubaiyana, & Viri, K. (2023). Perizinan Lingkungan Terintegrasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 19(1), 33-47. <https://doi.org/10.20886/jakk.2022.19.1.33-47>

Yusuf, W. A., & Humam, A. (2024). License to Pollute? Examining Environmental Permitting under Regional Autonomy in Indonesia. *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development*, 3(1).

<https://doi.org/10.15294/ijel.v3i1.78891>

Ahmadi, A. (2025, February 18). Fasha Geram, Minta KLHK Turun Tangan Soal Izin Stockpile PT SAS di Aur Kenali. *Jambi One*. <https://www.jambione.com/news/1365661120/fasha-geram-minta-klhk-turun-tangan-soal-izin-stockpile-pt-sas-di-aur-kenali>

Alatas, M. H. (2023, Juli 27). Resahkan Warga, PT SAS Diperintahkan Stop Land Clearing Stockpile Aurduri. *Infojambi.com*. <https://www.infojambi.com/resahkan-warga-pt-sas-diperintahkan-stop-land-clearing-stockpile-aurduri>

Alatas, M. H. (2025, February 18). Lantang Tolak Stockpile Batu Bara PT SAS di Aur Kenali, Syarif Fasha akan Bawa Gakkum KLHK ke Lokasi. *Jambiekspres.co.id*. <https://jambiekspres.disway.id/read/691577/lan-tang-tolak-stockpile-batu-bara-pt-sas-di-aur-kenali-syarif-fasha-akan-bawa-gakkum-klhk-ke-lokasi>

Christiawan, R. (2023, January 12). Refleksi pengelolaan izin lingkungan. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/refleksi-pengelolaan-izin-lingkungan-lt63bf78de8eddd/>

Halo Jambi. (2023). Kadis LH Kota Jambi: Kami Tidak Pegang Dokumen Untuk Amdal Stockpile BB Milik PT SAS, Itu Wewenang Pemprov Jambi. *Halojambi.id*. <https://halojambi.id/index.php/mata-jambi/12558-kadis-lh-kota-jambi-kami-tidak-pegang-dokumen-untuk-amdal-stockpile-bb-milik-pt-sas-itu-wewenang-pemprov-jambi>

Jambi Ekspres. (2023, Desember 26). PT SAS Banyak Melanggar Aturan, Land Clearing Tak Sesuai Kaedah Lingkungan. *Jambiekspres.disway.id*.

<https://jambiekspres.disway.id/read/672626/pt-sas-banyak-melanggar-aturan-land-clearing-tak-sesuai-kaedah-lingkungan>

- Jambilink. (2025a). DPR RI Komisi XII soroti perpanjangan izin Stockpile Batu Bara PT SAS: "Bila perlu, kita police line." *JambiLINK.id*. <https://jambilink.id/post/3352/dpr-ri-komisi-xii-soroti-perpanjangan-izin-stockpile-batu-bara-pt-sas-bila-perlu-kita>
- Jambilink. (2025b). Stockpile Batu Bara PT SAS: Aktivis desak tindakan hukum, bukan sekadar tolak izin! *JambiLINK.id*. <https://jambilink.id/post/3332/stockpile-batu-bara-pt-sas-aktivis-desak-tindakan-hukum-bukan-sekadar-tolak-izin>
- Jambiupdate. (2023, Desember 5). PDAM Khawatirkan Dampak Buruk Pembangunan Stokpile Batu Bara PT SAS, Puluhan Ribu Warga Kota Jambi Terancam Air Bersih. *Jambiupdate.co*. <https://www.jambiupdate.co/read/2023/12/05/110324/pdam-khawatirkan-dampak-buruk-pembangunan-stokpile-batu-bara-pt-sas-puluhan-ribu-warga-kota-jambi-terancam-air-bersih/>
- Mongabay. (2023, Maret 4). Eksekusi Putusan Hukum Kasus Karhuta Perusahaan Lamban di Jambi, Dampaknya? *Mongabay.co.id*. <https://www.mongabay.co.id/2023/03/04/eksekusi-putusan-hukum-kasus-karhuta-perusahaan-lamban-di-jambi-dampaknya/>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi.